

**Faktor Penghambat Nazhir Dalam Melakukan Tugas Mengawasi Dan  
Melindungi Harta Benda Wakaf Menurut Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004  
Tentang Wakaf**

**(Studi permasalahan tanah wakaf di Jalan Mangga Desa Tanggul Wetan  
Kecamatan Tanggul)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**  
**ALFIAN KHUNAEFI**  
**NIM.125010100111009**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2016**

HALAMAN PENGESAHAN


FAKTOR PENGHAMBAT NAZHIR DALAM MELAKUKAN TUGAS MENGAWASI  
DAN MELINDUNGI HARTA BENDA WAKAF MENUUT PASAL 11 UU NO. 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi permasalahan tanah wakaf di jalan Mangga Desa Tanggu Wetan Kecamatan  
Tanggul)

Oleh:  
**Alfian Khunaefi**  
**125010100111009**

Skripsi disahkan oleh Majelis Pengaji pada tanggal : 31 Oktober 2016

Ketua Majelis Pengaji



Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., MS.  
NIP. 195005261980022001

Anggota




Warkum Sumitro, S.H., M.H.  
NIP. 195602221984031002

Anggota

  
Ratih Dheviana Puruhita, S.H., LL.M.  
NIP. 197907282005022001

Anggota

  
Shanti Riskawati, SH., MKn.  
NIP.80121601120265

Mengetahui

Katua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP.197206222005011002

Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

## **IDENTITAS PENGUJI**

## **Ketua Majelis Pengaji**

Nama : Prof. Suhariningsih, S.H., M.S.

Riwayat pendidikan : Universitas Brwijaya Lulus Tahun 1979 (Sarjana)

Universitas Gadjah Mada Lulus Tahun 1987 (Magister)

Universitas Brawijaya Lulus Tahun 2007 (Doktor)

## Anggota :

1. Nama : Ratih Deviana Puru, S.H., LL.M.

Riwayat Pendidikan : Universitas Brwijaya Lulus Tahun 2004 (Sarjana)

Universitas Kebangsaan Malaysia Lulus Tahun 2010 (Magister)

2. Nama : Warkum Sumitro, S.H. , M.H.

Riwayat Pendidikan : Universitas Brwijaya Lulus Tahun 1981 (Sarjana)

Universitas Indonesia Lulus Tahun 1989 (Magister)

3. Nama : Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id                            <http://hukum.ub.ac.id>

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 964/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : ALFIAN KHUNAEFI  
NIM : 125010100111009  
Judul : FAKTOR PENGHAMBAT NAZHIR DALAM MELAKUKAN TUGAS  
MENGAWASI DAN MELINDUNGI HARTA BENDA WAKAF MENURUT  
PASAL 11 UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(Studi Permasalahan Tanah Wakaf di Jalan Mangga Desa Tanggul Wetan  
Kecamatan Tanggul)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 September 2016

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**I. Data Pribadi**

Nama	: Alfian Khunaefi
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 06 April 1995
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Perum Tegal Besar Permai Blok O/14 Jember

**II. Riwayat Pendidikan**

SDN Grenden 07 Puger Jember	: 2000-2006
SMPN 06 Jember	: 2006-2009
SMAN 02 Jember	: 2009-2012
Universitas Brawijaya Malang Fakultas Hukum	: 2012-2016

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad safaat, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLm., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Warkum Sumitro, SH., MH., selaku pembimbing utama yang telah memberikan saran, nasehat, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Hamidi Masykur, SH., Mkn., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan saran, nasehat, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Semoga Allah SWT yang dapat membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## RINGKASAN

Alfian Khunaefi, Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2016, FAKTOR PENGHAMBAT NAZHIR DALAM MELAKUKAN TUGAS Mengawasi DAN MELINDUNGI HARTA BENDA WAKAF MENURUT PASAL 11 UU No.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI PERMASALAHAN TANAH WAKAF DI JALAN MANGGA DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL), Warkum Sumitro, SH., MH., M. Hamidi Masykur SH., MKn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan faktor penghambat nazhir dalam melakukan tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya ahli waris yang menuntut kembali harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif. Hal tersebut jelas menghambat nazhir untuk melakukan tugas-tugasnya, khususnya tugas untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa faktor-faktor penghambat nazhir tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf? (2) Bagaimana Solusi terhadap faktor-faktor penghambat nazhir tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menceritakan kasus berdasarkan aslinya yang kemudian diolah secara cermat dan terstruktur untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Dari penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu didalam melakukan tugasnya nazhir seringkali terhambat oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama ahli waris, yaitu dalam hal menghambat ialah ahli waris menghalangi dan juga melarang nazhir untuk melakukan tugasnya. Kedua, motivasi ekonomi ahli waris ialah keadaan dimana ahli waris ingin memiliki kembali harta benda yang diwakafkan untuk dijual demi memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat sehingga berdampak pada terhambatnya tugas nazhir. Ketiga, pengetahuan nazhir tentang wakaf, merupakan faktor yang menghambat karena apabila nazhir tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang wakaf maka ia akan susah untuk menjalankan tugas-tugasnya dan tentu saja keadaan tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu solusi untuk mengatasi hambatan yang pertama yaitu bertemu secara kekeluargaan, kemudian dilanjutkan ke mediasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, apabila belum terselesaikan, maka dilanjutkan ke pengajuan gugatan ke Pengadilan. Untuk mengatasi hambatan yang kedua yaitu dengan cara ahli waris ikut membantu nazhir untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf agar

berguna bagi masyarakat umum. Dan untuk mengatasi faktor yang terakhir yaitu melakukan penyuluhan dan pembinaan dari pemerintah terhadap masyarakat khususnya nazhir.

## SUMMARY

Alfian Khunaefi, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, September 2016  
INHIBITING FACTORS IN MONITORING AND PROTECTING WAQF PROPERTY BASED ON ARTICLE 11 OF LAW NO.41 YEAR 2004 ABOUT WAQAF (A STUDY IN THE CASE OF WAQF LAND AT JALAN MANGGA. TANGGUL WETAN VILLAGE OF TANGGUL DISTRICT), Warkum Sumitro, SH., MH., M. Hamidi Masykur SH., MKn.

The issues raised in this thesis were the inhibiting factors in monitoring and protecting waqf property. It was chosen as there was a case when the heir wanted to claim back the waqf property donated by waqif. It clearly inhibited Nazhir to perform his duties, particularly the duty to monitor and protect the property of the waqf.

Therefore, the research problems formulated for this thesis are: (1) What are the factors inhibiting Nazhir for not being able to perform his duty in supervising and protecting the property of waqf? (2) What are the solutions proposed to the inhibiting factors for Nazhir for not being able to perform his in supervising and protecting the property of waqf?

This thesis used empirical judicial method with sociological juridical approach and cases approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author were analyzed using descriptive qualitative method that is a method which tells the original case to be processed carefully and structured to resolve the case.

The findings of the study show that the factors inhibiting a nazhir in performing his duties are the following. The first is because of the heirs who inhibit nazhir from performing his duties. The second is the economic motive in which the heirs want to claim the property back for the reason that they will sell the property to fulfill the increasing needs. The third is the knowledge of nazhir about waqf. If a nazhir does not have good knowledge about waqf, he will fail in performing his duties that in turn will be taken advantage of by other parties. Therefore, there are several solutions of the problems offered. The first is by having a meeting which is continued by mediation session by involving the third party as a mediator. If unresolved, the next step is to proceed to filing a lawsuit to court. To overcome the second obstacle can be done by involving the heirs in helping nazhir to manage and develop waqf for public use. Meanwhile the government should do counseling and provide guidance to community especially nazhir in order to cope with the last inhibiting factor.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, karunia, dan petunjuknya, serta tidak lupa kepada Nabi Muhammad Saw atas syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLm., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Warkum Sumitro, SH., MH., selaku pembimbing utama yang telah memberikan saran, nasehat, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Hamidi Masykur, SH., Mkn., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan saran, nasehat, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Semoga Allah SWT yang dapat membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan dan kurang kesempurnaan. Maka dari itu kritik, dan saran yang membangun sangat peulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Serta apabila selama penulisan skripsi ini terdapat tingkah laku ataupun ucapan yang merugikan beberapa pihak, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Malang, 4 September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	vi
<b>RINGKASAN .....</b>	vii
<b>SUMMARY.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Wakaf .....	11
B. Kajian Umum Tentang Nazhir .....	23
C. Teori Penegakan Hukum.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis Data .....	31
E. Teknik Pengambilan Data.....	31
F. Populasi dan sampling.....	32
G. Teknik analisis Data.....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tanggul .....	33
1. Sejarah KUA .....	33
2. Gambaran Umum Tentang KUA Kecamatan Tanggul .....	34
3. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan.....	35
4. Struktur Organisasi.....	36
5. Prosedur Pencatatan Akta Ikrar Wakaf .....	37
B. Faktor-faktor penghambat nazhir sehingga tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf .....	38
1. Faktor Ahli Waris.....	42
2. Faktor Motivasi Ekonomi Ahli waris .....	51
3. Faktor Pengetahuan Nazhir Terhadap Wakaf .....	54
C. Solusi terhadap faktor penghambat tugas nazhir .....	58
1. Kekeluargaan, Mediasi, dan Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan .....	58
2. Ahli Waris Membantu Nazhir untuk Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf .....	62

3. Penyuluhan dan Pembinaan .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat-surat :

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
4. Surat Izin Penelitian Skripsi